

BAB I

1. Latar Belakang

Senjata tajam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang, dan golok. Sedangkan arti senjata tajam lebih luas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib”

Oleh karena itu dapat Penulis pahami bahwa senjata tajam mempunyai makna yang luas atau meliputi beberapa jenis. Adapun jenis senjata tajam sesuai dengan penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No. 2 Tahun 2002 yaitu meliputi senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul.

Senjata penikam (Steek Weapon) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat seperti pisau belati. Senjata penusuk (Stoot Weapon) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh seperti samurai, tombak, dan panah. Senjata pemukul

adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul, termasuk disini senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayukeras yang dihubungkan dengan rantai seperti yang digunakan oleh actor Bruce Lee didalam film-film yang dilakoninya.

Selain itu senjata tajam dapat dijadikan sebagai alat yang diperlukan seseorang untuk menjalankan tugasnya seperti seorang koki memerlukan senjata tajam seperti pisau untuk memotong daging, kemudian seorang petani membutuhkan senjata tajam seperti sabit untuk keperluan bertani. Selain itu senjata tajam juga dapat dijadikan barang koleksi seperti senjata tajam kuno dan senjata tajam yang disebut sebagai barang pusaka.

Peraturan tentang senjata tajam diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yaitu melarang segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan senjata tajam dari mulai memiliki, menyimpan, menguasai, memberikan, menerima dan lainnya. Akan tetapi ada pengecualian yang terdapat di Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 yaitu pengecualian senjata tajam yang diperbolehkan dengan alasan pemakaian yang sah dan legal. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 berbunyi:¹

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

¹Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 *tentang Mengubah 'Ordonnantietijdelijke Bijzonder Strafbepalingen'* (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)”

Jadi di dalam Undang-undang tersebut sudah ada aturan terkait peredaran senjata tajam dan sanksinya, melarang berbagai bentuk peredaran senjata tajam namun pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 diberikan pengecualian ada senjata tajam yang peredarannya diperbolehkan. Seperti senjata tajam yang kegunaannya diperuntukkan sebagai alat rumah tangga, pertanian, alat pekerjaan, barang kuno atau pusaka.

Meskipun telah diberikan pengelompokan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, penjualan senjata tajam masih bebas dan mudah ditemukan diluar kriteria yang sudah diatur, seperti yg terjadi di Desa Martajasah sebab memang didalam aturan tersebut

tidak diatur secara jelas mengenai bentuk, jenis, dan ukurannya secara spesifik mengenai senjata tajam yang boleh atau yang tidak boleh dimiliki, dikuasai, dan lainnya sesuai pasal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa memang benar aturan tentang senjata tajam sudah ada, namun bentuk senjata tajam yang dilarang dan/atau diperbolehkan oleh Undang-undang Darurat tersebut tidak dijelaskan secara rinci hanya mengelompokkan peruntukan dari senjata tajam tersebut biasa digunakan untuk keperluan rumah tangga atau untuk lainnya, jelasnya aturan tersebut menitik beratkan pada kegunaannya bukan bentuk atau jenisnya. Artinya senjata tajam jenis tertentu diperuntukkan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang tersebut atau tidak.

Kendati demikian penegakan terhadap aturan tersebut tetap dilakukan terhadap masyarakat yang membawa senjata tajam yang menurut penegak hukum merupakan senjata tajam yang kegunaannya untuk mempersenjatai diri. Penegakan hukum terhadap jenis senjata tajam yang serupa (untuk mempersenjatai diri) terkesan hanya dilakukan penindakan terhadap orang yang membawa senjata tajam di jalan seperti contoh kasus yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkalan karna Pelaku kedapatan membawa senjata tajam diselipkan dipinggangnya sampai akhirnya ditangkap polisi dan diputus pengadilan dengan nomor putusan 256/Pid.Sus/PN BKL.

Menurut Abdul kadir Muhammad, penegakan hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan apabila terjadi

pelanggaran maka hal yang harus dilakukan yaitu memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.² Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum ialah kegiatan untuk menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan terwujud dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, agar dapat menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.³

Pelaksanaan penegakan ini salah satunya ditugaskan kepada kepolisian selaku penegak hukum yang berwenang dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus-kasus atau masalah hukum yang ada di masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan peneyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat termasuk masalah hukum yang terjadi pada Desa Martesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

² Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2017), hlm. 136.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 5

⁴ Pasal 14 (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Penegakan hukum oleh kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor Bangkalan, selaku instansi Kepolisian yang bertugas dan berwenang di Daerah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, seharusnya melakukan tindakan penegakan hukum terkait masalah hukum yang terjadi sejak lama di Desa Martajesah.

Kepolisian Resor Bangkalan sejauh ini masih terlihat seakan-akan tidak menindak pelaku penjualan senjata tajam di lokasi tersebut. Namun penegakan terhadap kasus senjata tajam ini memang sering terjadi dilakukan terhadap masyarakat yang membawa atau penangkapan terhadap pelaku pembawa senjata tajam dengan jenis seperti yang dijual di Desa Martajesah tersebut. Seharusnya tidak hanya pelaku yang membawa tapi Kepolisian harus juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penjual senjata tajam tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu diasumsikan berdasarkan fakta dan karena sampai saat ini praktek penjualan senjata tajam di Desa Martajesah tersebut masih ada.

Penjualan (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁵ Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bay'* menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 23

⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 2

Menurut Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa penjualan memiliki dua arti, pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Penjualan adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian penjualan dapat disimpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan diserahkan kepada pembeli oleh penjual atau penjual menyerahkan barang yang dibeli kepada pembeli dan pembeli menerima barang tersebut, dalam hal ini khususnya penjualan yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni penjualan senjata tajam yang ada di Desa Martajesah

Desa Martajasah merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Di Desa Martajesah terdapat lokasi wisata religi tepatnya makam Syaichona Kholil Bangkalan yang

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 175

merupakan ulama terkenal di Indonesia. Pada lokasi wisata religi tersebut terdapat beberapa toko dan beberapa penjual yang ramai. Selain para pedagang oleh-oleh yang berupa makanan ataupun oleh-oleh lainnya, dilokasi tersebut terdapat juga beberapa penjual senjata tajam.

Sejauh peengetahuam penulis di Desa Martajasah terdapat praktek penjualan senjata tajam yang dilarang oleh aturan hukum yg ada di Indonesia. Seperti yang telah Penulis telusuri ke lokasi penelitian, terdapat beberapa penjual penjual sajam yang beroperasi di tempat tersebut. Setidaknya ada sekitar 10 Penjual lebih yang melakukan penjualan senjata tajam dengan jenis yang dilarang oleh 12/Drt/1951 terkait peredaran senjata tajam dan sanksinya. Dan pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 diberikan pengecualian ada senjata tajam yang peredarannya diperbolehkan antara lain ; senjata tajam yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan, barang-barang kuno, dan barang ajaib.

Selain itu di Desa Martajasah juga terdapat berbagai jenis senjata tajam dengan harga yang beragam, jenis yang beragam, dan merek yang beragam yang dijual oleh para pelaku dilokasi atau di Desa Martajasah tersebut. Pedagang senjata tajam di martajasah memnjual jenis senjata tajam yang peruntukannya bukan hanya yang diperbolehkan dalam Pasal 2 ayat 2 UU No.12/Drt/1951. Bentuk atau ciri-ciri senjata tajam yang dijual bukan seperti bentuk atau ciri-ciri senjata tajam yang biasa digunakan untuk pertanian. Sehingga dapat dikatakan bahwa terhadap perilaku menempel

senjata tajam di dinding dengan tujuan sebagai hiasan dapat juga dikatakan bahwa hal tersebut melanggar UU No. 12/Drt/1951. Karna fungsi senjata tajam yang digunakan sebagai bahan hiasan tidak diakomodir oleh Pasal 2 UU No. 12/Drt/1951 Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terhadap penjualan senjata tajam di lokasi tersebut.

Selain itu lokasi tersebut merupakan lokasi wisata yang banyak pengunjung yang cenderung membawa oleh-oleh, termasuk senjata tajam. Sebab dari banyak pengunjung ini akhirnya banyak yang menjual senjata tajam. Sedangkan pengunjung yang membeli oleh-oleh tersebut, namun rata-rata kalau sajam tersebut dibeli sebagai bentuk oleh-oleh biasanya digunakan sebagai hiasan atau pajangan di dinding. Sementara fungsi yang diakomodir sesuai pasal 2 No.12/Drt?1951 adalah untuk digunakan sebagai alat-alat pertanian rumah tangga, sedangkan untuk hiasan tidak diakomodir.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN SENJATA TAJAM DI DESA MARTAJESAH”**

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan, isu hukum yang akan diteliti yaitu, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjualan senjata tajam di Desa Martajesah?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap larangan penjualan senjata tajam berdasarkan undang-undang di Desa Martajesah.

4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris, baik dari kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis :

- a) Teoritis/keilmuan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta pengetahuan baru di bidang ilmu hukum khususnya perkembangan dan penegakan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah ‘Ordonnantietijdelijke Bijzonder Strafbepalingen’ (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- b) Praktis, penelitian ini diharapkan bermafaat sebagai masukan dalam hal penegakan hukum yang berhubungan dengan penegakan penjualan senjata tajam yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 bagi Polres Bangkalan.

5. Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan keorisinalitasan. Penelusuran hasil penelitian lebih mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Selain itu juga untuk mengetahui perbedaan prinsip pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain.

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Penegakan Hukum

Terhadap Pelaku Penjualan Senjata Tajam Di Desa Martajesah” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel.

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Pembeda
1.	Meilani Fatika Sari/ Fakultas Hukum/ UNHAS/2017	“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 119/Pid.Sus- Anak/2016/PN .Mks”	1)Bagaimanaka h penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam Pengadilan Negeri Makassar ? 2)Bagaimanaka h pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam Pengadilan Negeri Makassar ?	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 956/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. (2) Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Hakim memiliki banyak pertimbangan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawa bkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menjalani pidana tindakan selama 6 (enam) bulan di LPKS Panti Marsudi Toddopuli Makassar dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).	Dalam penelitian yang ditulis oleh Penulis sebelumnya fokus pada telaah putusan yang telah diputus oleh pengadilan negeri makassar, sedangkan penelitian yang Penulis saat ini teliti fokus pada penegakan dari kepolisian di daerah resor bengkalan terhadap kasus yang terjadi di Desa Martajesah.
2.	Lilis Atikah/ Fakultas Hukum/ Universitas Pasundan/ 2018	“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Untuk Menunjang Pekerjaan Dihubungkan	1)apa manfaat penyidik Polri masih menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Undang Darurat Nomor	Manfaat penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam oleh kepolisian ditujukan agar terciptanya perlindungan terhadap	Penelitian yang dilakukan oleh Penulis sebelumnya fokus pada penegakan terhadap Penggunaan Senjata Tajam

		Dengan Asas Manfaat Dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam”	12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam tanpa mempertimbangan peruntukan senjata tajam oleh tersangka? 2)Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses penegakan Hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata tajam yang digunakan untuk menunjang pekerjaan? 3)Upaya apakah yang harus dilakukan Polri agar selektif dalam razia senjata tajam?	masyarakat dari ancaman gangguan keamanan dapat tercapai disatu pihak, namun di lain pihak bagi yang membawa senjata tajam untuk menunjang pekerjaan peraturan tersebut sangat merugikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana penggunaan senjata tajam yakni faktor struktur hukum, faktor substansi hukum dan faktor masyarakat. Upaya yang dapat disarankan oleh peneliti yakni perlu adanya pembaharuan terhadap pengaturan yang lebih spesifik mengenai senjata tajam, selain itu untuk aparat kepolisian agar lebih mempertimbangkan penindakan lebih lanjut terhadap pemakaian senjata tajam kecuali penggunaan yang dimaksudkan untuk menunjang pekerjaan.	dikaitkan dengan senjata tajam untuk menunjang pekerjaan yang dihubungkan dengan Asas Manfaat. Sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan oleh Penulis adalah fokus pada jual-beli jenis senjata tajam yang dilarang oleh UU No. 12/Drt/1951, dan fokus pada kejadian yang terjadi di lokasi yang penulis teliti yaitu Wilayah Kepolisian Reosr Bangkalan tepatnya di Desa Martajesah.
--	--	--	---	---	---

6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam penulisan penelitian hukum, sebab penggunaan metode memberikan kejelasan terhadap arah penelitian tersebut dan merupakan ciri khas dari ilmu sehingga dapat tercapainya tujuan dalam penelitian.

6.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam ilmu hokum terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses guna menemukan adanya aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu yang dihadapi dalam masalah hukum⁸. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang mencakup terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum⁹.

Penelitian ini termasuk dalam bagian penelitian empiris. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini untuk mengetahui penegakan terhadap kasus penjualan Sijam di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dalam perseptif hukum positif.

Pada penelitian hukum empiris penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal 35

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* Cetakan I, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, 153

Adapun lokasi penelitian adalah kejadian yang terjadi di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Objek penelitiannya adalah penyelesaian permasalahan penjualan senjata tajam yang terjadi antara warga sekitar area lokasi penelitian dengan tindakan penegakan dari pihak kepolisian.

6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum sosiologis atau disebut dengan hukum empiris adalah sebuah penelitian yang melakukan identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum¹⁰. Berdasarkan hal tersebut, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*non doktrinal*). Yuridis sosiologi merupakan sebuah hukum sebagai norma atau kaidah yang dijadikan acuan dalam berperilaku manusia yang dianggap sesuai.

Oleh karena itu, peneliti harus mampu menentukan data bahan hukum yang mempunyai kualitas sebagai data dan mampu menentukan bahan hukum yang relevan serta terdapat hubungannya dengan pokok kajian penelitian. Dengan demikian, dalam kegiatan analisis dengan menerapkan pendekatan kualitatif ini yang penting adalah kualitas dari sebuah data.

Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah suatu cara analisis data hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid*,,,,302.

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹¹

Pendekatan ini dipilih untuk menggali data secara akurat dan mendalam guna memperoleh fakta hukum terkait bentuk penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku penjualan senjata tajam di Desa Martajesah.

6.3 Lokasi Penelitian

Sebagaimana judul dalam penelitian ini diangkat, yaitu Penegakan Hukum penegakan terhadap penjualan senjata tajam yang dilarang oleh undang-undang atau penjualan senjata tajam yang bertentangan dengan Undang-undang No.12 Drt//1951 di Desa Martajasah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan tepatnya diseberang lokasi wisata religi di tempat tersebut, maka lokasi penelitian ini diadakan di Desa Martajesah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan di wilayah hukum Polres Bangkalan.

Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas dasar pertimbangan penulis tentang beberapa hal yakni;

- 1) Lokasi tersebut merupakan lokasi wisata yang banyak pengunjung yang cenderung membawa oleh-oleh, termasuk senjata tajam. Sebab dari Banyak pengunjung ini akhirnya banyak yang menjual senjata tajam. Sedangkan pengunjung yang membeli oleh-oleh tersebut,

¹¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 192.

namun rata-rata kalau sajam tersebut dibeli sebagai bentuk oleh-oleh biasanya digunakan sebagai pajangan di dinding. Sementara fungsi yang diakomodir sesuai pasal 2 No.12/Drt?1951 adalah untuk digunakan sebagai alat-alat pertanian rumah tangga, sedangkan untuk hiasan tidak diakomodir.

- 2) Bentuk atau ciri-ciri senjata tajam yang dijual bukan seperti bentuk atau ciri-ciri senjata tajam yang biasa digunakan untuk pertanian. Namun ciri-ciri senjata tajam tersebut merupakan bentuk senjata tajam yang memang biasa digunakan oleh beberapa masyarakat kabupaten bangkalan untuk berjaga-jaga apabila berjalan jauh, bahkan juga terkadang sama/mirip dengan yang dipakai untuk curas, begal, carok dan kejahatan lainnya. Berkaitan dengan bentuk atau ciri-ciri senjata tajam ini memang terdapat perbedaan yang mencolok.
- 3) Kondisi Penjualan senjata tajam yang terkesan sangat terbuka, yakni tepat disamping jalan lokasi wisata religi atau tepat di samping jalan raya. Sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mencari data-data yang dibutuhkan sebagai penunjang penelitian.

6.4 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan :
 - 1) Masyarakat sekitar Desa Martajesah, khususnya pelaku penjualan

senjata tajam yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.12/Drt/1951.

- 2) Polisi yang bertugas di Polres Bangkalan, untuk mengetahui macam-macam pelanggaran penjualan senjata tajam yang dijadikan sebagai patokan aturan hukum sehingga dapat menindak pelaku penjualan senjata tajam yang tidak mentaati aturan.
 - 3) Pengelola Wisata, untuk mengetahui peran pengelola wisata tersebut terhadap penjualan senjata tajam yang ada di lokasi tersebut.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelusuran kasus-kasus yang sebelumnya telah terjadi baik di berita media cetak ataupun online yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 1) Bahan Hukum: UU No. 12/Drt/1951, UU No. 2 Tahun 2002, Putusan No. 295/Pid.Sus/2021/PN Bkl, Putusan No.63/Pid.B/2017/PN Blk.
 - 2) Bahan Non Hukum: Media Cetak, Berita Online

6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis untuk meneliti sesuatu karena tujuannya yaitu untuk menghasilkan data, apabila peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data maka akan membuat hasil penelitian ini tidak memenuhi standar data yang ditentukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (library research)

Studi pustaka di dapatkan dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyeledikan data pada kepustakaan.¹² Studi kepustakaan dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian, maka teori kepustakaan yang di pilih harus berkaitan dan yang terbaru.

2. Observasi

Observasi dilakukan oleh Penulis bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang objek permasalahan penelitian yang berkaitan dengan keadaan kejadian dan lokasi kejadian. Sehingga penulis dapat mengetahui keadaan dilakosi penelitian secara rinci sebelum kemudian melakukan wawancara.

3. Wawanacara

Wawancara digunakan oleh Penulis sebagai cara untuk mengetahui informasi terkait kasus yang diteliti. Wawancara ini dilakukan terhadap pelaku dan juga terhadap pihak yang berwajib atau kepolisian agar penulis dapat memperoleh informasi factual.

Penulis menggunakan metode pemilihan responden dengan cara random sampling terhadap pelaku. Jadi Penulis akan melakukan wanwancara secara acak kepada sebagian pelaku penjualan senjata tajam di lokasi penelitian agar dapat memperoleh informasi secara detail dan

¹² Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku ajar metode penelitian hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) h. 104

mendalam.

4. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan atau pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti kutipan, gambar, dan bahan referensi lainnya.¹³ Jadi penulis akan melakukan dokumentasi baik berupa gambar ataupun catatan-catatan terkait fakta kasus yang akan diteliti oleh Penulis.

6.6 Metode Analisis Data

Penulis menggunakan sifat analisis deskriptif untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Dimana analisis data deskriptif adalah di dalam menganalisis penelitian ini , penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian seperti hasil penelitian yang dilakukan, dalam hal ini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.¹⁴ Yaitu dengan menganalisis Tindak Pidana dan Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh kepolisian kepada pelaku jual beli senjata tajam di Desa Martajesah Dengan mengacu pada Undang-undang No.12/Drt/1951.

¹³ Kamus Bsesar Bahasa Indonesia

¹⁴ Mukti Fajar opcit, hlm. 183